

MEMBUKA TABIR KESADARAN HUKUM

Ahkam Jayadi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: ahkamjayadi@gmail.com

Abstract

Form of law function and target require the existence of cultural support of sense of justice and law. Cultural of Indonesia law formed of customary law and religion law (Islamic) which during hundreds of year have lived. Fatal of him Colonist of Dutch bringing new law system, hence customary law and religion law placed on course under Europe law. The Paradigm permanent and continued by government. Customary law even no longer esteem as a system punish and religion law only esteemed to dismember. As a result in the middle of society woke up by culture punish and sense of justice which is majemuk with ill defined form. Culture punish and formed sense of justice become pemicu the happening of conflict of horizontal vertical conflict and in the middle of society.

Keyword : Sense Of Justice

Abstrak

Mewujudnya tujuan dan fungsi hukum mensyaratkan adanya dukungan budaya hukum dan kesadaran hukum. Budaya hukum Indonesia terbentuk dari hukum adat dan hukum agama (Islam) yang selama ratusan tahun telah hidup bermesraan. Celakanya Penjajah Belanda yang membawa sistem hukum baru, maka hukum adat dan hukum agama ditempatkan pada posisi dibawah hukum Eropa. Paradigma tersebut dilanggengkan dan dilanjutkan oleh pemerintah. Hukum adat bahkan tidak lagi dihargai sebagai sebuah sistem hukum dan hukum agama hanya dihargai sepenggal-sepenggal. Akibatnya di tengah masyarakat terbangun budaya hukum dan kesadaran hukum yang majemuk dengan wujud yang tidak jelas. Budaya hukum dan kesadaran hukum yang terbentuk menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal dan konflik vertikal di tengah masyarakat.

Kata kunci : Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Perubahan sosial-budaya merupakan proses yang lebih bersifat alami daripada perubahan yang dialami oleh institusi hukum, apalagi berbicara mengenai hukum modern. Hukum modern memiliki sifat buatan manusia dan teknologis yang sangat kuat dan dikenal dengan hukum perundang-undangan. Untuk itu hukum memang memengaruhi kehidupan sosial-budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk oleh kondisi sosial budaya tersebut. Maka sering dikatakan bahwa hukum berakar pada “*a peculiar form of social life*” dan bentuk kehidupan sosial yang unik tersebut tidak lain adalah karakteristik sosial-budaya suatu bangsa itu sendiri. Hanya saja hukum modern seperti yang diterapkan di Indonesia sekarang bukan merupakan produk sosial-budaya Indonesia sendiri, melainkan suatu institusi yang dipaksakan dari luar (*imposed from outside*). Kata “hukum” dan “hakim” misalnya berasal dari akar kata “hak” yang juga tidak berasal dari Indonesia, melainkan diimpor dari luar. Indonesia secara formal memang menerima dan menggunakan hukum modern, tetapi tidak sepenuhnya secara kultural. Hukum modern dalam hal ini disebut “Hukum Nasional” tidak tumbuh dan dikembangkan dari dalam ruang sosial-kultural Indonesia yang agamis (sarad dengan nilai-nilai spiritualitas).

Sebagaimana dikatakan Sunaryati Hartono¹ bahwa, hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan, yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan. Selanjutnya dikatakan bahwa: Agaknya masyarakat kita memang masih memerlukan beberapa generasi lagi, supaya benar-benar dapat berkembang menjadi masyarakat yang demokratis secara hakiki. Masyarakat yang hidup dan berhukum sesuai kondisi sosial budaya bangsa Indonesia, yang bersumber dan berakar dari nilai-nilai filosofis bangsa yang terhimpun dalam Pancasila. Bukan justru mengagungkan hukum-hukum modern yang berasa dari budaya hukum Eropa Kontinental yang berbasis pada filosofi liberal individualistik.

Salah satu esensi negara demokrasi adalah, rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Rakyatlah yang menentukan mau dibawa kemana dan mau diapakan negara ini, tentu saja melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Indonesia adalah Negara yang tidak menafikan kemajemukan masyarakatnya dalam berbagai aspek. Hanya saja implementasi kedaulatan rakyat ternyata masih memilukan oleh karena elit-elit pemerintahan dan politik masih mengambil alih kedaulatan itu untuk

¹ Sunaryati Hartono, 1986, *Perspektif Politik Hukum Nasional*, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (ed), *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, LBH dan Rajawali Press, Jakarta.

kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kedaulatan rakyat hanya berfungsi di saat pemilihan umum, baik pemilihan umum untuk memilih presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota legislatif maupun untuk memilih kepala daerah. Setelah mereka terpilih, maka yang ada adalah persetan dengan “kedaulatan rakyat”. Pembuktiaannya adalah kemiskinan masih meluas, demikian juga dengan pengangguran yang semakin meningkat dan terlebih lagi jurang antara kelompok kaya dengan masyarakat miskin semakin menganga, apalagi yang namanya utang luar negeri semakin hari semakin membengkak hingga ribuan trilyunan rupiah. Institusi hukum yang seharusnya menjadi harapan utama untuk mengandalikan hal tersebut justru hukum malah menjadi alat mainan penguasa dan pemilik modal hingga menjadi komoditi.

Dengan demikian penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara sektoral sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga-lembaga hukum (negara) yang ada. Penegakan hukum haruslah bersifat sistemik, penegakan sistem hukum sebagai satu kesatuan yang unsur-unsurnya saling terkait dan tidak terpisahkan satu sama lain. Hukum hanya satu di antara subsistem yang terdapat dalam setiap masyarakat. Selain sistem hukum, masih terdapat sub sistem lain yaitu keluarga, sistem pendidikan, pranata-pranata dan organisasi-organisasi sosial serta ekonomi dan kondisi lingkungan. Olehnya itu, baik hukum maupun sub-sub sistem lain yang ada di dalam masyarakat tidak dapat dan tidak mungkin dilihat secara masing-masing otonom, melainkan harus dilihat sebagai suatu keseluruhan. Celakanya hingga kini hal tersebut tidak terwujud sebagaimana mestinya. Lihat aparat pemerintah dari pusat hingga daerah silih berganti korupsi. Aparat penegak hukum juga silih berganti korupsi mulai dari polisi, jaksa hingga hakim. Sistem kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sudah rusak parah, pragmatisme sudah melanda dimana-mana. Ada apa dengan budaya hukum dan kesadaran hukum anak-anak bangsa ini? Hukum sudah berubah fungsi menjadi alat untuk kepentingan penguasa dan pemilik modal, kepentingan masyarakat menjadi celotehan politik tak berujung.

PEMBAHASAN

A. Substansi Hukum Nasional

Sesungguhnya Hukum Nasional adalah hukum modern dengan sekalian karakteristiknya. Hukum nasional adalah hukum tertulis, diwakili oleh personel yang profesional, didukung oleh kekuasaan monopolistik untuk mengatur, dan tidak ada kekuasaan politik lain yang boleh menandinginya. Kewenangan dan kekuasaan tersebut berisiko menimbulkan kerusakan-kerusakan tertentu dalam masyarakat. Untuk itu Indonesia sebagai negara yang majemuk maka hukumnya

harus menerima suasana majemuk yang ada. Mengatur dan mempertimbangkan kemajemukan adalah sama sekali tidak mudah. Di samping masyarakat yang majemuk, Indonesia juga sangat luas dan bukan merupakan suatu negara kontinen.

Negara yang majemuk seperti Indonesia, memang menghadapi berbagai problem berkaitan dengan sistem hukum. Hukum yang menghendaki adanya kesatuan masyarakat akan kesulitan dalam menghadapi kemajemukan masyarakat, baik dari sisi etnis, dari sisi kultur dan terlebih lagi dari sisi agama atau kepercayaan. Bagaimana pun secara historis bangsa Indonesia yang majemuk dari sisi etnis masing-masing memiliki hukum-hukum adat dan hukum-hukum kebiasaan yang tidak mungkin untuk disatukan. Dari sisi agama atau kepercayaan, masing-masing agama memiliki tata nilai yang berbeda dalam mengatur komunitasnya dengan sumber hukumnya disebut dengan kitab suci lagi-lagi tidak mungkin untuk disatukan. Dengan demikian politik hukum Negara yang menegaskan bahwa, “hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan Negara”, menjadi tidak realistik dan bertentangan dengan realitas budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Sistem hukum Negara kita yang menghargai budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat sebenarnya sudah diantisipasi secara elegan dengan dibentuknya undang-undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Keragaman sub-sub sistem hukum yang ada ditengah masyarakat mencoba dieleminir dengan menyatukannya dalam suatu undang-undang dengan tidak melupakan keragaman sub-sub sistem hukum yang ada. Untuk itu di dalam undang-undang perkawinan misalnya dinyatakan bahwa: Syarat sahnya perkawinan apabila dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-undang perkawinan ini tidak menafikan sub-sub sistem hukum yang ada di tengah masyarakat (hukum adat dan hukum agama) sehingga tata cara perkawinan selanjutnya dilaksanakan dengan menggunakan hukum-hukum adatnya atau hukum-hukum agama. Demikian juga bahwa jika terjadi konflik kaedah maka tentu silahkan dikompromikan sebagaimana mestinya.

Hukum dalam teori Paul Bohannan² sejatinya telah mengajarkan tentang hal ini bahwa, hukum perundang-undangan sebenarnya adalah pelembagaan kembali kaidah-kaidah yang ada di tengah masyarakat. Jadi, setiap peraturan perundang-undangan yang lahir sejatinya tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu nilai-nilai

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 429.

hukum yang hidup di tengah masyarakat adalah nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama Islam. Terlebih lagi bahwa nilai-nilai yang terkadung di dalam ajaran agama Islam (di dalam Al-qur'an dan Sunnah) tidak hanya berisi kaedah-kaedah yang mengatur tentang tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi juga berisi kaedah-kaedah tentang interaksi sosial yang ada di tengah masyarakat bahkan mengatur tentang Negara.

Lembaga-lembaga hukum (negara) yang memiliki tugas dan fungsi dibidang hukum seperti: Pemerintah, DPR, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dengan segenap aparatnya (pejabatnya) haruslah bekerja secara sistemik. Merekalah yang pada tahap awal menentukan atau berperan dalam proses lahirnya suatu undang-undang (proses legislasi). Setelah undang-undang tersebut diundangkan (sah berlaku), maka mereka jugalah selanjutnya yang berperan di dalam menegakkan undang-undang (substansi) bahkan mereka juga harus tunduk dan patuh pada hukum tersebut. Berfungsinya struktur dan substansi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kultur hukum yang hidup ditengah masyarakat. Hukum sejatinya harus ditegakkan demi hukum bukan demi kepentingan pragmatis aparat penegak hukum. Hukum harus mengabdi untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pragmatis dalam rangka menyalah-gunakan hukum untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok. Bahkan sejarah ketatanegaraan nusantara (sebelum menjadi Indonesia), wilayah nusantara ini terdiri dari Negara-negara kerajaan (seperti: Kesultanan Aceh, Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Gowa, Kerajaan Luwu dan yang lainnya) yang telah menempatkan Hukum Islam sebagai hukum Negara. Bahkan sekarang ini telah diakui secara formal oleh Negara seperti di Aceh dengan pemberlakuan Syari'at Islam bagi masyarakat Islam di Aceh.

Agama Islam sebagai sebuah norma dengan normanya yang termuat di dalam sumber hukumnya: Al-Qur'an dan Hadits tentu saja dapat memberikan sumbangsih di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan³. Demikian juga dari sisi struktur dengan aparat penegak hukumnya, sebagai pengikut ajaran agama (Islam) seharusnya tidak ada aparat penegak hukum yang berani melakukan penyimpangan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kultur hukum masyarakat pada akhirnya tentu saja juga harus kultur yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai ajaran agama (Islam) sehingga kultur yang ada juga bisa berfungsi sebagai filter untuk terjadinya kejadian baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Namun, kenyataannya hal

³ Sebenarnya dalam bagian kecil hal ini sudah terwujud dengan lahirnya: Bank Syariah, Pegadaian Syariah dan berbagai kelembagaan ekonomi Islam.

tersebut tidak terwujud sebagaimana mestinya. Pertanyaannya kenapa? Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religious seharusnya sudah hidup dalam kondisi aman dan tertib, tidak sepantasnya lagi kita sibuk urusi penjahat-penjahat yang notabene adalah umat beragama. Benar apa yang dikatakan Yudi Latif⁴ bahwa kondisi anak-anak bangsa yang jahat bukan semata masalah moral akan tetapi masalah sistem bernegara yang sudah rusak.

Pendekatan religius dalam pembaharuan substansi hukum nasional, telah berulang kali dikemukakan oleh para sarjana maupun dalam berbagai forum seminar hukum nasional. Biasanya pendekatan religius dikaitkan juga dengan pendekatan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat). Jadi, ada pendekatan kultural religius. Berbagai rekomendasi seminar nasional mengenai pendekatan kultural religius itu antara lain adalah: a. Seminar Hukum Nasional ke I Tahun 1963, bahwa yang dipandang sebagai perbuatan jahat, tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat, yang dicitacitakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa. Demikian juga unsur-unsur hukum agama dan hukum adat dijalankan dalam KUHP; b. Simposium “Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana Khusus Tahun 1975. Kesimpulan Komisis I bahwa: dalam memperhitungkan pengaruh-pengaruh kebudayaan dan agama dalam penciptaan Hukum Pidana, diperlukan pembentukan delik-delik agama dan delik-delik yang ada hubungannya dengan agama serta delik adat. Dalam menetapkan delik-delik susila supaya diperhatikan faktor-faktor agama, adat serta modernisasi dan dalam penerapannya diperhitungkan nilai-nilai umum yang berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan Komisi II, Pengaruh unsur agama memegang peranan dalam menentukan norma-norma Hukum Pidana. Antara norma adat dan agama tidak dapat dibedakan di dalam delik adat. Norma agama/adat dalam kenyataannya sudah bersatu dengan putusan hakim sehari-hari. Pengaruh agama di beberapa daerah telah menjelma menjadi kesadaran hukum rakyat; c. Seminar Hukum Nasional ke IV Tahun 1979, Hukum Nasional dibina ke arah unifikasi dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat; d. Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980, Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional; e. Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII tahun 2003, Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlik

⁴ Kuliah Budaya Ormas Pergerakan Indonesia, Jakarta 13 Desember 2013.

mulia, sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan (berarti sebagai “sumber substansi”) kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat: memperkuat landasan budaya keagamaan; memfasilitasi perkembangan keberagamaan; dan mencegah konflik sosial antar umat beragama.

Uraian dari Taufik Firmanto berikut juga dapat menjelaskan kedudukan ajaran agama dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata “ilmu”, berasal dari bahasa Arab ‘ilm yang artinya pengetahuan. *Al-ilm* sendiri dikenal sebagai nama Allah swt, artinya “Yang Maha Tahu”. Dalam pelbagai turunannya, kata ‘ilm sering digunakan dalam arti “pengetahuan” (knowledge), termasuk makna sains-sains alam dan kemanusiaan (*sciences of nature and humanities*) maupun pengetahuan yang diwahyukan (*revealed*) dan diperoleh (*acquired*). Sementara itu kita pun sepakat bahwa intisari dari “hukum” adalah keadilan. *Al-adl* merupakan salah satu nama dan sifat utama Allah swt, artinya “Yang Maha Adil”. Dengan demikian ketika dua kata, yaitu: ilmu dan hukum dipersatukan maka telah cukup diperoleh wawasan dan keyakinan bahwa sumber, induk ataupun muara dari ilmu hukum adalah Allah swt. Kalau “kebenaran” adalah moral ilmu, sementara “keadilan” adalah intisari hukum, maka semakin jelas pula bahwa ilmu hukum bersumber pada Allah Swt.

Mencermati perkembangan ilmu hukum ditinjau secara historis, moralitas ilmu hukum dari waktu ke waktu mengalami pereduksian secara tajam. Pada tahap-tahap awal peradaban manusia, moralitas ilmu hukum masih berdiri kokoh di atas fondasi agama. Penilaian moral mengenai baik-buruk, benar-salah, secara konsisten dikembalikan pada aturan-aturan yang bersifat Ilahiah. Secara sosio-historis, pemikiran tokoh-tokoh gereja dan raja-raja di Eropa sepanjang Abad Pertengahan (abad V-XV M) telah mengharuskan segala urusan kehidupan tunduk menurut ketentuan hukum agama. Mulai dari urusan keluarga, hukum, ekonomi, politik, sosial, seni sampai dengan teologi dan sains, keseluruhannya harus mengikuti ketentuan apa yang ditentunkan gereja. Terlebih lagi dalam ranah agama (Islam) sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa sejarah nusantara telah menunjukkan bahwa berbagai Negara (kerajaan) telah menjadikan Islam sebagai hukum negaranya.

Perkembangan selanjutnya moralitas religius itu telah direduksi oleh kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan. Penilaian moral diatur oleh konvensi atau kode-kode yang dibuat berdasarkan akal manusia sendiri, dan semuanya tidak dapat dilepaskan dari kaitan-kaitan politiknya. Sebagai suatu tatanan yang dinamis dan senantiasa berkembang sesuai kodrat alam, pemikiran serta keyakinan akan kekuasaan hukum Tuhan pun mulai digugat. Berhadapan dengan kekuasaan gereja dan raja-raja tersebut, muncullah antitesis berupa

pemikiran ekstrem yang kontradiktif, yaitu pemikiran yang mengingkari keberadaan Tuhan atau menolak hegemoni agama dan gereja. Hal itu secara tragis juga mendapat pemberian dari para filosof dengan pemikiran filsafatnya, seperti Nitsze yang menganggap Tuhan sudah mati.

Untuk itu Soerjono Soekanto menegaskan perlunya membangun dan menjaga kesadaran hukum secara konsisten dan ber-kesinambungan. Bagaimana pun juga sumber satu-satunya dari pembentukan hukum demikian juga dengan dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah, perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai sesuatu peristiwa yang tertentu. Sumber-sumber kesadaran hukum seperti adat istiadat dan agama dengan demikian harus direduksi masuk kedalam hukum perundang-undangan, sehingga akan terbangun budaya hukum dan kesadaran hukum yang menyatukan ketiganya. Bukan tercerai berai seperti selama ini sehingga ketiganya sering kali berkonflik baik dalam tataran budaya hukum terlebih lagi dalam ranah kesadaran hukum⁵. Secara nyata hal tersebut mewarnai kehidupan negara kita di akhir tahun 2016 hingga memasuki tahun 2017 dengan peristiwa pelecehan terhadap Agama Islam oleh Basuki T Purnama alias Ahok yang belum juga tuntas penyelesaiannya hingga sampai kapan.

Kesadaran hukum inilah yang seharusnya membentuk budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Esensi kesadaran hukum dan budaya hukum sebenarnya saling memengaruhi. Kesadaran hukum membentuk budaya hukum, sebaliknya budaya hukum cerminan kesadaran hukum. Keduanya sejatinya, dibangun di atas tatanan masyarakat yang berperadaban (masyarakat madani) karena di dukung oleh kehidupan yang berpendidikan, tatanan perekonomian yang adil serta interaksi yang baik antara masyarakat dan pemerintah secara timbal balik yang terwujud dalam pelayanan publik yang maksimal. Jangan lupa bahwa penegakan hukum adalah bagian dari pelayanan publik. Hukum perundang-undangan yang bermuatan adil dan perlindungan hak asasi manusia dalam implementasinya akan melahirkan pelayanan publik yang responsif. Hukum adalah alat untuk kemaslahatan manusia atau masyarakat bukan sebaliknya manusia atau masyarakat untuk hukum. Demi kepentingan hukum maka manusia

⁵Masih ingat bagaimana kelompok-kelompok agama seperti FPI yang merasakan penjualan minuman keras serta tempat-tempat makasiat karena alasan dorongan dan perintah ajaran agama yang dilalaikan oleh Negara dan pemerintah.

dan masyarakat halal untuk dikorbankan, sebuah paradigma yang amat sangat salah dan keliru⁶.

B. Urgensi Spiritualitas

Persoalannya kemudian bahwa kita agak sulit untuk berharap tegaknya hukum sebagaimana tujuannya oleh karena institusi hukum kita masih belum selesai dengan masalah-masalah dasar hukum sebagai suatu sistem. Sistem hukum Indonesia yang hidup dalam ruang Negara Hukum Republik Indonesia hingga kini masih diselimuti berbagai masalah. Masalah tersebut tidak pernah bisa di selesaikan padahal sejarah perjalanan hukum bangsa ini sudah cukup lama. Cikal bakalnya telah muncul jauh sebelum negara ini memproklamirkan kemerdekaannya. Masalah tersebut meliputi seluruh sub sistem dari sistem hukum nasional, baik sisi substansinya, strukturnya maupun kultur hukumnya. Sejarah perjalanan panjang sistem hukum bangsa ini ternyata tidak simetris dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial, agama dan pendidikan anak-anak bangsa. Bahkan kebanyakan pelaku kejahatan adalah orang-orang pintar lepasan perguruan tinggi dan orang-orang beragama dan memiliki banyak uang.

Indonesia meskipun bukan negara agama atau negara yang menjadikan salah satu agama sebagai agama resmi negara, akan tetapi Indonesia adalah negara yang menghormati nilai-nilai agama sebagai sumber hukum kehidupan. Agama di Indonesia memiliki posisi penting dan strategis di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai agama dalam kehidupan bangsa Indonesia tidak boleh disepulekan. Sejatinya nilai-nilai ajaran agama (universal) dijadikan sebagai penuntun dalam segenap diri dan kendirian aparat penegak hukum, termasuk di dalam interaksi sosial masyarakat, yang pada akhirnya mewujud menjadi kultur (hukum) masyarakat. Namun sayangnya kekecewaan akan menyeruak ketika kita bertanya, sejauh mana peran nilai-nilai agama dalam kehidupan bangsa ini? Sejauh mana nilai-nilai agama telah mendewasakan anak-anak bangsa ini? Sejauh mana nilai-nilai ajaran agama telah mendukung tegaknya hukum dan mencegah timbulnya pelaku-pelaku pelanggaran hukum?

Proses pembentukan undang-undang (legislasi), yang berperan penting dalam proses tersebut adalah manusia yang terlibat di dalamnya. Manusia yang menjadi aparat eksekutif ter khusus yang membidangi proses legislasi nasional di bidang peraturan perundang-undangan. Manusia yang menjadi anggota Dewan

⁶Termasuk berubahnya terminologi tanggung jawab Negara (Pemerintah) sebagai pelayan masyarakat, misalnya dalam membayar pajak (STNK, SIM dan BPKB) maka pagawai (negeri) yang menangani tugas-tugas tersebut harus dibayar (pengenaan biaya administrasi), quo vadis?

Pewakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penegak hukum yang diberi kewenangan untuk menjaga dan menegakkan hukum serta masyarakat yang menjadi objek pengaturan undang-undang. Manusia-manusia atau anak-anak bangsa yang notabene adalah umat beragama yang seharusnya menjadi manusia-manusia yang arif bijaksana, pintar cerdas, sehingga ketika menjadi pejabat publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif) tentu akan dapat menjalankan amanah yang diperankannya dengan sebaik-baiknya. Manusia-manusia yang sekaligus sebagai umat beragama tentu saja harapan kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hidup dalam suatu wadah Negara yang dalam bahasa agama, “baladatun thayyibatun wa rabbun gaffur”, sebuah negeri yang subur dan makmur, adil dan aman dan senantiasa mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kita sepatutnya bersyukur sebenarnya oleh karena secara yuridis formal proses legislasi sebagaimana diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 telah menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum yang salah satu kandungannya adalah penempatan hukum agama (Islam) sebagai landasan dan sumber hukum. Penjabarannya lebih lanjut terlihat di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan juga UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perundang-undangan tersebut telah memasukkan nilai-nilai ajaran Islam dalam beberapa pasalnya dan juga secara awal di bangunan perundang-undangannya yang menempatkan kalimat, “dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Hanya saja mengapa hal itu tidak mampu mewujud dalam realitas dalam membentuk suatu masyarakat yang hidup tenteran dan damai dengan menegakkan nilai-nilai kehidupan yang saling menghormati satu sama lain serta mendukung terwujud tujuan Negara yaitu: “masyarakat yang adil dan makmur”.

Agama Islam dengan hukum Islamnya diakui tidak saja secara konsepsional dan teoretik akan tetapi juga dalam realitas adalah salah satu sistem hukum yang lengkap. Islam tidak hanya berisi ajaran teologis akan tetapi juga memiliki sistem nilai tentang peradaban. Sebuah sistem hukum yang sumber hukumnya termaktub di dalam sumber ajaran Islam yaitu: al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Sebuah kitab suci yang tidak hanya memiliki kaidah-kaidah hukum akan tetapi sekaligus juga bisa menjadi sumber hukum tidak hanya di dalam proses pembentukan hukum-hukum Islam akan tetapi juga di dalam pembentukan perundang-undangan nasional, terutama sekali yang berkaitan dengan nilai-nilai universalitas agama (Islam) misalnya tentang: keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan serta hak-hak asasi manusia.

Problematika pada penegak hukum adalah mereka tidak memahami diri yang sebenarnya diri pada dirinya (kesalehan personal), diri yang beragama dan diri yang pada akhirnya nanti menghadap dan bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa di alam akhirat. Inilah yang selalu kita dengar dari ulama-ulama kita bahwa: Allah tidak melihat pada rupamu dan amalmu, hanya Allah melihat pada hatimu dan niat kamu. Untuk itu ukuran normatif yang digunakan untuk nilai norma sosial-budaya yang dapat dipandang ma'ruf adalah kebenaran Ilahiyyah (al haq). Kebenaran yang terlebih dahulu harus mewujud pada diri setiap orang. Agama Islam jelas telah mengingatkan bahwa hanyalah orang yang mengenal dirinya yang dapat mengenal TuhanNya.

Haq adalah hakekat yang baik dan benar menurut Allah, yang artinya baik dan benar menurut ukuran atau menurut apa yang datang dari Allah. Kebenaran yang datang dari Allah adalah seperangkat nilai dan norma hidup yang secara umum diatur dalam firman Allah dan contoh nyata Rasulullah. Haq bersifat universal, abadi, dan abstrak, karena itu pelaksanaannya disebut ma'ruf. Dengan demikian, ma'ruf bisa datang sebagai aplikasi dari haq, tetapi juga datang dari masyarakat yang dinyatakan telah sesuai dengan haq atau norma budaya yang sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai Ilahiyyah sebagai mana telah disebutkan di dalam Alqur'an dan Hadits. Singkatnya setiap manusia harus benar-benar memahami dengan baik hakekat dirinya melalui memahami asal kejadiannya. Dengan memahami hakekat diri maka seorang manusia tidak akan mudah dipermainkan oleh kehendak hawa nafsunya yang pada akhirnya membawanya menjadi pelaku berbagai bentuk tindak pidana.

Selama aparat penegak hukum masih belum memahami diri dan kedinianya dari sudut pandang spiritualitas (Agama Islam) maka kita jangan pernah berharap untuk tegaknya hukum sesuai dengan tujuan hukum. Aparat penegak hukum yang tidak memahami eksistensi dirinya dari sisi spiritualitas maka hidup kesehariannya akan senantiasa didorong dan dilingkupi oleh "hawa nafsu" dan inilah yang membuat tidak berfungsinya moralitas aparat penegak hukum. Sebaliknya dengan memahami nilai-nilai spiritualitas (Agama Islam) maka hidup keseharian aparat penegak hukum akan senantiasa dilingkupi oleh sifat-sifat: siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Bagimana kita bisa berharap untuk berfungsinya nilai-nilai yang ada di dalam kode etik bila nilai-nilai ajaran agama saja tidak dipahami sebagaimana mestinya. Sejatinya nilai-nilai ajaran agama jauh lebih tinggi dan lebih dalam nilainya demikian juga tuntutan hakekat kepatuhan kita bila dibanding dengan hukum perundang-undangan Negara yang wilayah yurisdiksi dan kedalaman hakekatnya hanya dalam ranah dunia kenegaraan semata. Dalam bahasa yang lain sering dikatakan bahwa kepatuhan terhadap

hukum Negara adalah untuk melahirkan warga Negara yang baik sedangkan kepatuhan terhadap hukum-hukum agama adalah untuk melahirkan manusia-manusia yang bertaqwa guna meraih keselamatan tidak hanya dalam ranah dunia semata akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah keselamatan di akhirat kelak. Sebaik-baik orang diantara kamu adalah orang yang beriman dan bertaqwa.

PENUTUP

Untuk tegak dan berfungsinya hukum sebagaimana mestinya (terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) mensyaratkan adanya dukungan budaya hukum dan kesadaran hukum. Budaya hukum adalah bangunan hukum masyarakat yang terbentuk melalui sejarah panjang kehidupan. Budaya hukum bukanlah bangunan sesaat yang terbentuk dari hasil rekayasa kehidupan yang dimotori oleh aparat pemerintah dan aparat penegak hukum. Budaya hukum Indonesia terbentuk dari hukum adat dan hukum agama (Islam) yang selama ratusan tahun telah hidup bermesraan. Dengan datangnya penjajah Belanda yang membawa sistem hukum baru sebagai hukum utama dan prima, maka hukum adat dan hukum agama ditempatkan pada posisi dibawah hukum Eropa. Paradigma tersebut dilanggengkan dan dilanjutkan oleh pemerintah. Hukum adat bahkan tidak lagi dihargai sebagai sebuah sistem hukum dan hukum agama hanya dihargai sepenggal-sepenggal.

Sebagai akibatnya maka di tengah masyarakat terbangun budaya hukum dan kesadaran hukum yang majemuk dengan wujud yang tidak jelas. Bahkan budaya hukum dan kesadaran hukum yang terbentuk menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal dan konflik vertikal di tengah masyarakat. Realitas ini semakin dipermarah dengan konstruksi pemahaman agama yang keliru. Agama hanya diyakini kebenarannya dalam muatan sumber ajarannya, akan tetapi kebenaran agama dalam perspektif personal dan komunal tidak terwujud sebagaimana mestinya. Seharusnya hukum perundang-undangan Negara terbangun berdasarkan nilai-nilai hukum agama dan hukum adat dan pada akhirnya melahirkan budaya hukum dan kesadaran hukum yang baik dan benar serta berwajah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1996. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta.
- 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT. Yarsif Watamponen, Jakarta.
- 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Perdana Media, jakarta.
- Ahkam Jayadi, 2009. Hukum dan Keadilan Menguak Kewenangan Penegak Hukum dalam Penahanan dan Penangguhan Penahanan, Kota Kembang, Yogyakarta.
- Allamah M.H. Thabathaba'i, 1997. Mengungkap Rahasia Al-Quran, Mizan, bandung.
- Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (editor), 1986, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, LBH dan Rajawali Pers, Jakarta.
- Bustanuddin Agus, 2006, Agama Dalam Kehidupan Manusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daud Ali, M, dkk, 1988. Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Bulan Bintang, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M, 1975. The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York.
- Hussein Nasr, S, 1981, Islam Dalam Cita dan Fakta, Leppenas, Jakarta.
- Ija Suntana, 2010, Kapita Selekta Politik Islam, Pustaka Setia, Bandung.
- Laica Marzuki, M, 1997. Pembahasan Atas Program Pembinaan Sistem Hukum Nasional (Konsep Pembangunan Bidang Hukum Repelita VII), Makalah, Ujung Pandang.
- 2008, Sesi Kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum, Pada Program Doktor Ilmu Hukum PP, FH UII, PP UII, Yogyakarta.
- Philipe Nonet dan Philip Selznick, 2008. Law and Society in Transition, Toward Respons Law, (terjemahan: Raisul M), Nusa Media, Jakarta.
- Roucek, Joseph S, 1951. Social Control, Doan Nostrand Company, Inc, London.
- Satjipto Rahardjo, 1986. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
- Yusuf Al-Qardawy, 1980. Attarbiyah Al-Islamiyah Wa Madrasah Hasan Al-Banna, (terjemahan oleh: Bustani A.Gani dan Zainal Ahmad), Bulan Bintang, Jakarta.